



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kaharudin, berkedudukan di Dusun Rasanggara Timur, Rt. 001 Rw. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *Email* : Jundin437@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Samsuddin, S.H beralamat di Dusun Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat *Email*: samsuddin.advokat65@gmail.com; berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/SK/PDT/PPH/2024 tanggal 11 Juli 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 144/SKH/2024/PN Dpu tanggal 11 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Jaharudin Bin Abas**, berkedudukan di Dusun Rasanggara Timur, Rt. 001 Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *Email* : kasmiatidomp@gmail.com sebagai **Tergugat I**;
- Jumrah Binti Abas**, berkedudukan di Lingkungan II, Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Monta Baru, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *Email* : kasmiatidomp@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
- Burhan Bin Abas**, berkedudukan di Dusun Selaparang Barat, Rt. 004 Rw. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kabupaten Dompu., Matua, Woja, Kabupaten Dompu,
Nusa Tenggara Barat Email :
kasmiatidomp@gmail.com sebagai **Tergugat III**;

4. **Jaerin Bin Abas**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur, Rt. 001
Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa
Tenggara Barat Email : kasmiatidomp@gmail.com
sebagai **Tergugat IV**;

5. **Muhamadin Bin Abas**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur,
Rt. 001 Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Matua, Woja, Kabupaten Dompu,
Nusa Tenggara Barat Email :
kasmiatidomp@gmail.com sebagai **Tergugat V**;

6. **Kasmiati Binti Abas**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur, Rt.
001 Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa
Tenggara Barat Email : kasmiatidomp@gmail.com
sebagai **Tergugat VI**;

7. **Maryam**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur, Rt. 001 Rw. -,
Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara
Barat Email : kasmiatidomp@gmail.com sebagai
Tergugat VII;

8. **Hasanudin Bin Hasan**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur,
Rt. 001 Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Matua, Woja, Kabupaten Dompu,
Nusa Tenggara Barat Email:
kasmiatidomp@gmail.com sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Iksan**, berkedudukan di Dusun Rasanggaro Timur, Rt. 001 Rw. -,
Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Email: kasmiatidompu@gmail.com sebagai

Tergugat IX;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberikan kuasa kepada Apyradin, S.H Advokat pada kantor Hukum Apyradin & Rekan beralamat di Dusun Nowa RT. 002 / RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Email : Kantorhukumapryadin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor:062/KH-A.SKK.Pdt/2024 tanggal 26 Juli 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 154/SKH/2024/PN Dpu tanggal 29 Juli 2024

10. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu,

berkedudukan di Jalan Kakatua, Nomor 5, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai II, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para pegawai kantor pertanahan Firmansyah Dkk. beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Jalan Kakatua Nomor 5 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Email : m.muslihudin.khosyiani@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.01/464-52.05/VII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan negeri Dompu Register Nomor 168/SKH/2024/PN Dpu tanggal 29 Juli 2024 sebagai **Tergugat X**;

Nurjanah Abdurrahman, berkedudukan di Dusun Rasanggara

Timur, Rt. 001 Rw. -, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Matua, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Email : kasmiatidompu@gmail.com Dalam hal ini Turut tergugat memberikan kuasa kepada Apyradin, S.H Advokat pada kantor Hukum Apyradin & Rekan

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Nowa RT. 002 / RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu *Email* : Kantorhukumapryadin@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor:062/KH-A.SKK.Pdt/2024 tanggal 26 Juli 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 154/SKH/2024/PN Dpu tanggal 29 Juli 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

- Riwayat /sejarah perolehan tanah obyek sengketa :
 - Bahwa Penggugat/KAHARUDIN dan ABAS orang tua tergugat | s/d VI adalah bersaudara kandung lahir dari seorang Bapak/Ibu bernama : A BAKAR BONE dan isterinya bernama MAHANI, sedangkan Tergugat VII adalah Ibu Kandung dari Tergugat I s/d VI, selainnya Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pihak lain yang diduga menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Agar lebih jelas dan rincinya perkara a quo, maka diuraikan mengenai silsilah keturunan dari A BAKAR BONE menikah dengan seorang perempuan bernama MAHANI dan dari pernikahan/perkawinan tersebut melahirkan anak-anak yaitu : M. TAHER BIN ABAKAR, 2.ABAS BIN ABAKAR (alm), 3. KAHARUDIN BIN ABAKAR dan 4. AISYAH BINTI ABAKAR;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



3. Bahwa ABAKAR BONE dengan MAHANI Orang Tua Penggugat dan Kakek/Nenek TERGUGAT I sd. VI telah meninggal dunia, ABAKAR BONE meninggal pada sekitar tahun 1999 dan MAHANI meninggal dunia pada sekitar tahun 1970
4. Bahwa ABAKAR BONE dan MAHANI telah meninggal dunia disamping meninggalkan anak-anak tersebut di atas juga meninggalkan harta benda/pusaka berupa tanah sawah dan tanah darat/tanah kering yaitu :

4.1. Tanah sawah

1. Tanah Sawah ; yang terletak di So Mada Rutu, Watasn /Wilayah Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, sekitar seluas 0,90 Ha sudah dibagi empat bersaudara yaitu kepada : M. TAHER BIN ABAKAR, ABAS BIN ABAKAR, KAHARUDIN BIN ABAKAR dan SITI AISYAH BINTI ABAKAR masing-masing telah dikuasai, dinikmati KAHARUDIN BIN ABAKAR dan SITI AISYAH BINTI ABAKAR masing-masing telah dikuasai, dinikmati dan dimilikinya;
2. Tanah Sawah ; yang terletak di So Wadumbi'a, Watasn /Wilayah Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, sekitar seluas 1,00 Ha sudah dibagi empat bersaudara yaitu kepada : M. TAHER BIN ABAKAR dan ABAS BIN ABAKAR, KAHARUDIN BIN ABAKAR dan SITI AISYAH BINTI ABAKAR masing-masing telah dikuasai, dinikmati dan dimilikinya ;

4.2. Tanah Kering/Tanah Darat

1. tanah darat/tanah kering yang terletak di So Madalibi dengan luas sekitar 1. 00 Ha (10.000 M2), yaitu dengan pembagian masing-masing:
 - untuk bahagian dari M. TAHER BIN ABAKAR, dengan luas sekitar 0,50 Ha (50 are) ;
 - untuk bahagian dari ABAS BIN ABAKAR, dengan luas sekitar 0, 50 Ha (50 are); keduanya masing-masing telah dikuasai, dinikmati dan dimilikinya bahkan sudah dijual kepada pihak lain tidak saling keberatan atas perbuatan hukum tersebut;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Tanah Darat/Tanah Kering; yang terletak di So Wadumbi'a Dusun Selaparang Barat Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan luas sekitar 0,58 Ha di bagi dua bagian yakni : bahwa tanah yang dimaksud telah berkurang dari luas yang sebenarnya karena terkikis oleh pelebaran saluran Irigasi dan pembuatan Gang pada bagian timur, sehingga luasnya berkurang dari 58 are (kurang dari 0,58 Ha) :

2.1 untuk bagian ABDURRAHMAN GANI (alm) sekarang dikuasai oleh anaknya NURJANAH; seluas sekitar 15 are ; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Taba Inggu/ dijual pada Abas lalu dijual Jumrah dan Junaidin alias Dion ;
- Batas sebelah Selatan : Saluran Irigasi /selokan;
- Batas sebelah Timur : gang;
- Batas sebelah Barat: tanah sengketa; tetap dikuasai sendiri oleh ahli waris Abdurrahman Gani sampai sekarang;\

Bahwa oleh karena bagian dari Abdurrahman gani adalah bagian tanah yang menjadi bagian dari pembagian dan sudah menjadi milik penuh dari Abdurrahman Gani yang diteruskan oleh ahli warisnya sampai sekarang dan tidak ada keberatan oleh siapapun, namun bagian tanah diluar obyek sengketa ini setelah dalam pembuktian perkara Nomor : 42/Pdt.G/2023/PN. Dpu. Dalam putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO); bahwa ternyata telah buat sertipikat atas nama ABAS ABAKAR menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa, maka dalam hal ini ahli waris dari alm. ABDURRAHMAN GANI harus diikutkan sebagai turut tergugat dalam perkara a quo;

2.2 untuk bagian dari KAHARUDIN BIN ABAKAR dengan luas sekitar 38 are;

- Batas sebelah Utara : Taba Inggu/ dijual pada Abas terakhir dijual pada Jumrah/junaidin alias Dion dan kuburan keluarga;
- Batas sebelah Selatan : Saluran Irigasi /selokan;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur : Abdurrahman gani alm./NURJANAH;
- Batas sebelah Barat :Saluran Irigasi /selokan; adalah merupakan TANAH OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa harta benda peninggalan ABAKAR BONE dan MAHANI, ketika A. BAKAR BONE masih hidup sedangkan isterinya bernama Mahani sudah meninggal dunia lebih dahulu, telah dilakukan pembagian waris yang disepakatai bersama para ahli waris dan saat dilakukan pembagian tersebut oleh almarhum ABAKAR BONE diserahkan kepada anak-anaknya untuk memusyawarahkan tentang besaran bagian masing-masing dari keempat bersaudara tersebut TERMASUK UNTUK BAGIAN DARI ABDURRAHMAN GANI, lalu kemudian ke-empat orang bersaudara tersebut di atas melakukan musyawarah kekeluargaan secara bersama-sama penuh kekeluargaan dan bersahaja dengan inisiatif bersama dan mufakat untuk membagi harta benda orang tua tersebut pada sekitar tahun 1980 an dan pembagian atas dasar musyawarah kekeluargaan tersebut di amini bersama dan atas kesepakatan pembagian tersebut menjadi hak milik masing-masing dan atas pembagian tersebut pula berlaku permanen dan dari pembagian tersebut sampai saat ini telah dikuasai, dimiliki dan dinikmati secara terus menerus dan tidak ada gangguan maupun keberatan bahkan sebagian harta yang telah dibagi secara musyawarah kekeluargaan tersebut telah pula dijual oleh masing-masing sesuai bagiannya dengan tanpa adanya keberatan oleh salah satu/antar ke empat saudaranya tersebut, kecuali tanah kering yang menjadi bagian dari Penggugat (KAHARUDIN) ;

6. Bahwa khusus Tanah Darat/Tanah Kering bagian ketiga orang laki-laki sebagaimana bagiannya tersebut di atas adalah tanah kering yang kurang bahkan tidak produktif untuk lahan pertanian, apalagi berada disamping perkampungan sehingga kerap ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan oleh masing-masing pemiliknya, dan sekitar 15 tahun terakhir ini sudah dijadikan area/lahan pekarangan;

7. Bahwa tanah obyek sengketa yang menjadi bagian/milik Penggugat seiring tidak dimanfaatkan secara optimal sejak pembagian, dan dalam keadaan

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kosong, maka bertepatan dengan adanya Program Kelapa Hibrida/Program CWC Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Dompus, dan Bibit Kelapa dibagikan tersebut Penggugat sendiri yang mengerjakan dan menanamnya dan sampai saat ini masih ada sebagian kelapa yang tersisa yang masih hidup yang ditanam oleh Penggugat dan saat Program CWC tersebut Penggugat dalam keadaan Duda (cerai mati dan dikubur pada kuburan keluarga disebelah utara tanah sengketa) mungkin itulah di Atas tanah milik Penggugat di atas namakan ABAS ABAKAR (Orang Tua Tergugat I s/d VI, Suami Tergugat VII), maka tanah obyek sengketa menjadi bagian sasaran Program Penanaman Kelapa Hibrida dengan didaftarkan atas nama ABAS ABAKAR menjadi anggota program tersebut dan sekaligus tanah sasaran program adalah secara otomatis di Sertipikat dengan segala biaya ditanggung oleh Dinas Perkebunan selaku Pemilik Program dan hal tersebut tidak disadari dan tidak diketahui oleh Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa tersebut;

8. Bahwa setelah selesai dan berakhirnya Program CWC tersebut, maka Sertipikat tanah anggota diberikan kembali kepada masing-masing sesuai nama yang tertera dalam Sertipikat hak tersebut sehingga menjadikan alasan bagi anak-anak Abas A Bakar untuk mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya/peninggalan Ayahnya Abas ABAKAR, padahal mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa Abas telah memiliki bahagian tanah kering ditempat lain seperti yang dijelaskan di atas dan bahkan tanah keringnya selain yang mereka pakai untuk tanah pekarangan sendiri sebagian besar telah dijualnya kepada pihak lain tanpa ada keberatan oleh saudara lainnya termasuk penggugat ;

9. Bahwa sumber utama masalahnya adalah adanya perbuatan ABAS ABAKAR yang sengaja mendaftarkan diri menjadi Anggota Program CWC dengan obyek tanah milik Penggugat secara tanpa diketahui dan seizin Penggugat selaku Pemilik Tanah Obyek Sengketa, sehingga keluar namanya di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua/Tahun 2000, di atas tanah obyek sengketa milik penggugat adalah perbuatan yang disengaja secara diam-diam/secara melanggar hak dan/atau melawan

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tindakan perbuatan semacam itu adalah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan pihak penggugat;

10. Bahwa penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Agraria/BPN Kabupaten Dompus atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh ABAS ABAKAR /Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VI /Suami Tergugat VII, secara diam-diam adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka Sertipikat Hak milik Nomor 436/Desa Matua/tahun 2000, atas nama ABAS ABAKAR adalah harus dinyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Moral Institusi Agraria/ BPN Kabupaten Dompus Harus Mencabut Kembali Sertipikat Yang Dimaksud Serta Harus Tunduk Dan Patuh Menurut Hukum;
11. Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada dibangun satu unit rumah permanen yang di huni oleh tergugat iii/burhan bin abas tanpa sepengetahuan penggugat adalah secara nyata sangat merugikan penggugat, karenanya sulit bagi penggugat untuk melakukan perbuatan hukum di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum;
12. Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada dua titik/tempat yang dibuat sementara sebagai tempat/kandang sapi, ditelusuri oleh penggugat adalah dibangun oleh tergugat viii dan ix , hal tersebut bisa dilakukan oleh tergugat tersebut adalah kuat dugaan penggugat, bahwa kedua titik tersebut telah dipindah tangankan, meminjam, menjual maupun dialihkan dalam bentuk apapun oleh para tergugat (tergugat | s/d vi, vii) secara bersama-sama atau sendiri adalah harus dinyatakan segala bentuk peralihan dan/atau perbuatan hukum oleh para tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dilindungi oleh hukum baginya;
13. Bahwa atas segala tindakan/perbuatan dari tergugat i s/d vi, vii, secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan dengan, menguasai, membangun, mengalihkan dalam bentuk apapun peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah telah jelas telah melakukan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan bagi penggugat untuk secara tidak leluasa dan tidak bisa memanfaatkan dan menikmati tanah obyek sengketa secara bebas dan aman; maka oleh sebab itu adalah beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon kepada para tergugat atau siapa saja yang merasa menguasai, memiliki dengan cara jual beli dan peralihan dalam bentuk apapun dengan para tergugat adalah harus dinyatakan hukum segalanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa sesuai dalil angka 13 di atas, kepada para tergugat (tergugat i/s/d vi, vii) atau siapapun yang merasa berhak karena bentuk penyerahan, jual beli dan lain bentuk pengalihan atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak beralasan hukum oleh karenanya dihukum kepadanya untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat secara aman dan bebas tanpa syarat, namun apabila para tergugat tetap bertahan mohon dilakukan upaya hukum paksa dengan cara eksekusi secara paksa dengan bantuan kepolisian ri /tni;

15. Bahwa terakhir penggugat melakukan upaya kekeluargaan pada pertengahan tahun 2023 di kantor desa matua kecamatan woja kabupaten dompu, kepada para tergugat dihadapkan, mereka beralasan hak orang tuanya bernama abas dan tergugat vii beralasan tanah obyek sengketa dibelinya dan sudah diserahkan uang disamping rumahnya kepada penggugat (dan alasan yang tidak masuk akal) sementara penggugat sendiri tidak pernah merasa menjual/menerima uang kepada para tergugat tersebut, maka untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini sepatutnya untuk diselesaikan secara hukum lewat pengadilan negeri dompu untuk memperoleh kepastian hukum perkara a quo;

Berdasarkan alasan dan dalil gugatan penggugat di atas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada yang mulia ketua pengadilan negeri dompu c/q. Ketua majelis hakim pengadilan negeri dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum tanah darat/tanah kering (bahasa dompu dana mango) yang terletak di so wadumbi'a dusun selaparang barat, desa matua, kecamatan woja, kabupaten dompu, luas sekitar 3800 m2/sekitar 38 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah utara : taba inggu/ dijual pada abas terakhir dijual pada jumrah/junaidin alias dion dan kuburan keluarga;
 - Batas sebelah selatan : saluran irigasi /selokan;
 - Batas sebelah timur : abdurrahman gani alm./nurjanah;
 - Batas sebelah barat : saluran irigasi /selokan;Adalah hak milik penggugat/kaharudin tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan dari para tergugat yang melakukan penggergahan, menguasai, menempati tanpa hak dan ingin memiliki serta mengalihkan tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum yang merugikan penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhun abbas mengajukan /mendaftar namanya di atas tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasai turut tergugat nurjanah abdurrahman sehingga keluar nama dalam sertipikat yaitu atas nama abas abakar, sertipikat hak milik (shm) nomor 436/desa matua /tahun 2000, yang dikeluarkan oleh tergugat x adalah tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Perbuatan tergugat il /burhan bin abas Membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan serta tidak mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat viii dan ix yang membeli/peralihan dalam bentuk apapun dengan membuat/mendirikan kandang sapi maupun menguasai dan memiliki, di atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan serta tidak mendapat perlindungan hukum;

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum;
8. Menghukum kepada para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau yang menguasai hak dari para tergugat untuk melepaskan, mengosongkan, khusus kepada tergugat ill, tergugat viii, tergugat ix untuk membongkar bangunan/tempat yang ada dalam tanah obyek sengketa lalu kemudian menyerahkan kepada penggugat tanah obyek sengketa dengan cara aman, bebas dan tanpa syarat, dan bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan pihak keamanan kepolisian negara ri/tni;
9. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/atau pengadilan berpendapat lain " mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dengan tidak menyampingkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum yang berkeadilan"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ ;

A. DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak mempunyai *Legal Standind* dan Hubungan Hukum (*Pesona Stadi In Judicio*)

Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan hubungan hukum (*Pesona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan apa pun terkait pemilikan/penguasaan tanah SHM 436/2000 oleh Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat telah kehilangan hak gugatnya sebab sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait pemilikan/penguasaan tanah SHM 436/2000 adalah 5 Tahun sejak terbintnya SHM tersebut telah melewati batas sebagaimana yang di tentukan;
2. Bahwa dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendafran Tanah sebagaimana pasal yang di uraikan pada poin diatas, sebagaimana dicabut sebagaian dengan PP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak atas Tanah, satuan rumah susun dan pendafran tanah yang mengatur sebgai berikut:
 - Dalam hal suatu bidang tanah atau sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
3. Berikut kami kutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, berdasarkan putusan Mahkamah Agung no. 604 K/Pdt/2009 tanggal 16 september 2009 (sebagaimana dikuatkan pada tingkat peninjauan kembali melalui Putusan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 195 PK/Pdt/2012 tanggal 12 september 2021) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, pihak penggugat tidak dapat menggugat terhadap tanah yang sudah bersertifikat, setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut atas nama pemegang sertifikat.

4. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 291 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017 sebagaimana dikuatkan pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan Mahkamah Agung No. 51 PK/Pdt/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 42 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak yang menguasai sebidang tanah dengan itikat baik, penguasaan mana didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yang terbit lebih dari 5 tahun maka gugatan tersebut harus ditolak;

Obscur Libel

Setelah Para Tergugat mempelajari gugatan Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas dan terang, sebab pada alamat obyek sengketa dalam gugatan penggugat terletak pada So Wadumbi,a sedangkan berdasarkan SPPT obyek tanah yang benar terletak pada So Nggaro, oleh sebab alamat kabur dan tidak jelas, maka haruslah nyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa , menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;
2. Benar Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada Posita poin 1 s/d posita 3;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita poin 4 angka 4.1 dan 4.2 Para Tergugat menolak dengan tegas yang pada pokoknya mendalilkan tanah sawah dan tanah kering, yang masing-masing terletak di so mada rutu dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



so wadumbi'a (tanah sawah) serta so madalibi (tanah kering/tanah darat) desa matua kecamatan woja kabupaten dompu yang masing-masing di bagi bagiannya. Dalil tersebut tidak benar melainkan dalil yang direkayasa oleh Penggugat, serta untuk pembagian tanah sebagaimana dalil penggugat pada poin 4.2. pada bagian angka 2.2 tidak benar tanah obyek dibagikan pada Penggugat sebab dalil penggugat pada gugatan perkara nomor : 42/Pdt.G/2023/PN.Dpu jauh berbeda sebagaimana uraiannya tentang luas obyek 58 are, pada gugatan ini Penggugat mendalilkan hak Penggugat 38 Are. Dalam hal ini dalil penggugat patuh dinyatakan bahwa dalil tersebut merupakan dalil rekayasa dan dinyatakan ditolak;

4. Bahwa selanjutnya tanah obyek yang disengketakan yang terletak di so wadumbi,a sebagaimana dalil penggugat, dalam hal ini Para Tergugat menolak secara tegas, yang benar berdasarkan SPPT tanah milik Tergugat 1 s/d 7 terletak di so nggaro, oleh sebab hal demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada gugatan poin 5 yang pada pokoknya, bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan pembagian waris yang telah disepakati oleh keempat saudara, dan tanah obyek sengketa milik para Tergugat merupakan pembagian oleh alm. Abakar semasa hidupnya bahwa tanah tersebut untuk Penggugat, dalil tersebut tidak benar adanya melainkan dalil tersebut merupakan rekayasa Penggugat, sedangkan tanah obyek milik Tergugat 1 s/d 7 merupakan peninggalan orang tua Tergugat 1 s/d 6 dan/atau istri dari Tergugat 7, maka dalil pada poin ini haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;
6. Bahwa selanjutnya tanah milik Tergugat 1 s/d 7 tersebut selama dikuasai dan/atau digarap tidak ada keberatan dari orang lain termaksud Penggugat. Jika benar bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat, kenapa tidak keberatan atas penguasaan para Tergugat selama alm. Abas semasa hidupnya ?... melainkan setelah alm. Abas baru dipersoalkan, tanah obyek milik Tergugat 1 s/d 7 tersebut, atas penerbitan SHM juga telah ditandatangani oleh M.Taher, pada saat M. Taher bekerja pada Pemerintah

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matua, dalam hal ini dalil-dalil pada poin ini haruslah dikesampingkan dan atau ditolak;

7. Bahwa menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 6 s/d 11 tidak benar, sebab tidak ada program CWC sebagaimana dalil penggugat pada poin-poin ini, maka dalil pada poin ini haruslah ditolak
8. Bahwa menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 12 s/d 15, sebagian dan selebihnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang Para Tergugat tidak menanggapi nya bukan berarti Para tergugat mengakuinya, melainkan dalil-dalil Penggugat tidak ada yang relevan;
10. Bahwa selain dan selebihnya para tergugat menolaknya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- 1) Bahwa Penggugat harus menarik Siti Aisyah sebagai pihak dalam perkara a quo yang secara nyata juga melakukan penguasaan terhadap sebagian objek sengketa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN Dpu dengan memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur sebagai berikut: "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak."

- 2) Bahwa dengan tidak ditariknya Siti Aisyah sebagai pihak, maka gugatan Penggugat kembali tidak memenuhi syarat formal dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT HANYA BERDASARKAN ASUMSI PENGGUGAT

- 1) Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak pernah menerbitkan Sertipikat CWC atas dasar Program Penanaman Kelapa Hibrida di atas objek sengketa dengan segala biaya penerbitan sertipikat ditanggung oleh Dinas Perkebunan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9;
- 2) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas objek sengketa atas dasar permohonan pendaftaran hak baru atas nama Jafar Ibrahim dkk sejumlah 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Abas Abakar dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000 dimana dalam lembar kedua Surat Keputusan tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut "Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas sebidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing pemohon/penerima hak.;"

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin 2 (dua) di atas sekaligus mematahkan dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan "...penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Agraria/ BPN Kabupaten Dompus atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh ABAS ABAKAR/Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat VI/Suami Tergugat VII, secara diam-diam adalah tidak sah dan melanggar hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua/tahun 2000, atas nama ABAS ABAKAR adalah harus dinyatakan hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat...";
- 4) Bahwa karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada dalam dalil gugatannya terhadap objek sengketa dengan tidak memiliki dasar yang jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat X secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 436/Matua/2000, tanggal 19 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 85/Matua/2000, tanggal 31 Juli 2000, seluas 5.864 M2 atas nama ABAS ABAKAR berdasarkan permohonan pendaftaran hak baru atas nama Jafar Ibrahim dkk sejumlah 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Abas Abakar dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus Nomor: 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat X memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 2 Oktober 2024, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Silsilah Keluarga Abakar Bone X Mahani (alm), tanggal 06 Maret 2023;
2. P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Aisyah Binti A.Bakar tanggal 23 Juni 2023;
3. P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M.Taher Bin Bakar tanggal 23 Juni 2023;
4. P-4 : Surat Panggilan nomor : Pem.18.2/19/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa fotokopi setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai secukupnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah rumah;
- Bahwa lokasi tanah di So Wadumbi'a Dusun Selaparang Barat, Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 30 are lebih;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa adalah
 - Sebelah Utara :Taba Inggudijual pada Abas kemudian dijual ke Jumrah/Junaidin alias Doin dan berbatasan dengan kuburan keluarga,
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi / selokan ;
 - Sebelah Timur : Abdurrahman Gani alm./Nurjanah ;
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi/Selokan ;
- Bahwa asal usul tanah adalah pemberian Abakar Bone;
- Bahwa Abakar Bone memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama 1. M.Taher Abakar, 2.Abas Abakar, 3. Kaharudin Abakar dan 4. Aisyah Abakar
- Bahwa hubungan Saksi Abakar Bone adalah, Istri Saksi merupakan anak dari Bakar bone, Istri Saksi bernama Saniasa atau Aisyah Bakar;
- Bahwa setahu Saksi obyek tanah sudah dibagi yang mana Istri Saksi mendapat pembagian tanah dari Abakar Bone seluas 2 (dua) are ;
- Bahwa saksi tahu Kaharudin (Penggugat) mendapatkan pembagian tanah dari Abakar Bone adalah seluas 38 (tiga puluh delapan) are, berbentuk tanah darat, ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah milik Burhan Abas;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh Kaharudin Abas (Penggugat);
- Bahwa waktu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Kaharudin Abas (Penggugat) ada kandang sapi, ada tanam ubi kayu, ada pohon pisang;
- Bahwa sekarang di atas tanah obyek sengketa ada kandang Hasanudin, Jaharudin, Samsudin dan ada beberapa kandang milik orang;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah obyek sengketa hanya 1(satu) buah rumah milik Burhan;
- Bahwa tanah di kuburan milik istri saksi yang bernama Saniasa ;
- Bahwa Saksi tinggal di Rasanggara tapi saksi tiap hari lewat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan anak-anak Abas Abakar menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saat Abakar masih hidup Abas menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak dari Abas Abakar terdiri dari 6 (enam) orang yaitu : 1. Jaharudin Abas, 2. Jumrah Abas,3. Burhan Abas, 4.Jairin Abas, 5.Muhammadin Abas dan 6.Kasmiasi Abas;
- Bahwa Kaharudin mulai menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1987 sampai istrinya Kaharudin meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa keadaan tanah setelah di tinggal oleh Kaharudin (Penggugat) saksi ikat kerbau sejak tahun 1996 sampai tahun 2000;
- Bahwa kemudian Abas tinggal di tanah objek sengketa sendirian dengan membangun pondok untuk tempat singgah sambil menjaga kerbau;
- Bahwa setelah Abas Abakar pindah dari tanah obyek sengketa yang lanjutkan di tanah obyek sengketa adalah anak-anaknya;
- Bahwa Burhan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa satu tahun yang lalu;
- Bahwa tanah kuburan tidak masuk dalam objek sengketa, yang mana asal usul tanah kuburan adalah pemberian dari mertua saksi atau untuk istri Saksi;
- Bahwa pembagian tanah sawah yang dilakukan oleh Abakar Bone kepada anak-anaknya tidak ada yang keberatan dari anak-anak Abakar Bone ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat tanah obyek sengketa, saksi hanya pernah melihat gambarnya saja ;
- Bahwa saat Abas membangun pondok tidak ada keberatan dari Kaharudin;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan Kaharudin setelah meninggal dunia istrinya tidak jelas tempat tinggalnya pun tidak jelas, tahun 1990 Kaharudin sudah tidak ada di tempat tinggalnya, kemudian setelah tahun 2016 baru ada di tempat tinggal itu pun kadang-kadang di Woja setelah pulang dari Mataram pergi merantau;
- 2. Saksi M. Taher Abakar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masalah tanah antara Penggugat dengan Para Penggugat;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) are;
 - Bahwa batas tanah objek sengketa terdiri dari
 - Sebelah Utara :Baba Inggau dan kuburan
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah Timur : Abdurrahman Gani
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh Abas Abakar dan anak-anaknya yang bernama 1.Jaharudin,2.Jumrah, 3. Burhsn, 4.Jsirin, 5.Muhammadin dan 6. Kasmiasi ;
 - Bahwa nama orang tua Saksi adalah Abakar Bone dan Mahani;
 - Bahwa Abakar Bone dan Mahani memiliki 4 (empat) anak yaitu M.Taher Abakar (saksi), Abas Abakar, Kaharudin Abakar dan Aisyah Abakar ;
 - Bahwa setahu saksi tanah seluas 38 (tiga puluh delapan) are adalah milik Kaharudin yang diberikan oleh Bapak Saksi uang bernama Abakar Bone;
 - Bahwa semua anak Abakar Boner mendapatkan tanah buka. Kaharudin saja termasuk Saksi, Abas Abakar dan Aisyah Abakar juga sudah mendapatkan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak Abas Abakar;
 - Bahwa pada objek sengketa terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh anak Abas;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan di Kantor Desa (bukti surat T.X-1) dan saksi tidak pernah menanda tangan surat pernyataan yang dibuat di kantor ;
 - Bahwa Abas mendapat tanah di So Madarutu;
 - Bahwa 4 (empat) orang anak Abakar mendapatkan tanah di So Wadumbia, tapi yang mendapatkan tanah darat yaitu tanah obyek sengketa Kaharudin, tetapi anak-anaknya yang lain Abakar mendapatkan pembagian tanah sawah di So Wadumbi'a;
 - Bahwa pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi masih menguasai tanah yang diberikan orang tuanya hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menegur Abas membangun pondok saksi hanya melihatnya saja ;
3. Saksi Alimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah tanah;
 - Bahwa lokasi tanah obyek sengketa saksi lupa tetapi tanah obyek sengketa di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah seluas 50 are;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa adalah yaitu :
 - Batas sebelah Selatan Saluran Irigasi ;
 - Batas sebelah Barat Saluran Irigasi ;
 - Batas sebelah Timur Bapak Abdurrahman ;
 - Batas sebelah Utara Taba Inggung ;
 - Bahwa yang punya tanah obyek sengketa adalah Kaharudin;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dipermasalahkan oleh Kaharudin (Penggugat) kepada Para Tergugat karena tanah obyek sengketa pernah dijual oleh Kaharudin (Penggugat) kepada Istri Abas ;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah anak-anak dan istri Abas ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa bermasalah karena ada laporan dari Penggugat (Kaharudin) di Kantor Desa Matua;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa dari laporan Penggugat (Kaharudin) saksi minta ke Penggugat (Kaharudin) terkait asal usul tanah yang dilaporkan oleh Penggugat (Kaharudin) tersebut dan Penggugat menyatakan tanah tersebut hak Penggugat yang diberikan oleh orang tua, namun nama orang tua Penggugat saksi lupa;
- Bahwa saat itu waktu mediasi di kantor Desa yang hadir Kaharudin sedangkan dari Abas diwakili oleh istrinya dan salah satu anaknya;
- Bahwa Hasil dari musyawarah saat itu tanah obyek sengketa adalah jatah Kaharudin, dari orang tua, akan tetapi istri Abas dan anaknya mengatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Abas kepada Kaharudin;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa lagi, hanya saksi mengatakan karena tidak bisa berdamai silakan mintak diproses ke jalur hukum saja;
- Bahwa M.Taher, Aisyah adalah saudara kandung Kaharudin;
- Bahwa Saksi pernah juga tanyakan kepada M.Taher dan Aisyah dan saksi mendapatkan informasi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Kaharudin kepada Abas ;
- Bahwa Kaharudin bersaudara kandung 4 orang yaitu : 1.M.Taher, 2, Abas, 3. Kaharudin dan 4. Aisyah yang mana dari ke empat bersaudara sudah mendapatkan semua pembagian warisan;
- Bahwa Abas sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang punya kandang sapi kecuali yang punya bangunan rumah adalah anak Abas tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa menurut keterangan anak-anak Abakar tanah dibagikan tidak dibuatkan surat hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa 1 (satu) bulan yang lalu yang menguasai adalah Ibu Maryam dan anak-anaknya dan tidak mengetahui menguasai sejak kapan;
- Bahwa saat mediasi tidak ada disangkal oleh Kaharudin atas pengakuan Maryam dan anaknya terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat Siti Aisyah dan M. Taher dalam surat tersebut terdapat nama M.taher A.Bakar, Abas A.Bakar. Kaharudin A.Bakar dan Siti Aisyah A.Bakar ;
 - Bahwa Kaharudin meminta untuk dilakukan mediasi secara lisan untuk menyelesaikan masalah ini;
 - Bahwa pada objek sengketa terdapat kandang sapi milik kelompok sapi yang Saksi tahu secara umum warga Selaparang
 - Bahwa Syamsudin, S.H pernah menjadi Kepala Desa Matua namun lupa tahun menjabatnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa ada masalah sejak tahun 2023;
4. Saksi Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa berada di So Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan luas tanah 38 (tiga puluh delapan) are;
 - Bahwa batas objek sengketa adalah
 - Sebelah Utara :Taba Inggus;
 - Selatan Selatan : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah Timur : Abdurrahman Gani ;
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi ;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Jaharudin bersama dengan Jumrah, Burhan, Muhamadin ;
 - Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari Abas;
 - Bahwa saksi tahu Abas mendapatkan tanah Warisan dari bapaknya ;
 - Bahwa Nama saudara kandung Abas yaitu M.Taher, Kaharudin dan Aisyah dan mereka mendapatkan warisan dari orang tuanya;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mendapatkan warisan dari orang tua hanya 3 orang saudara Abas yaitu Abas, M.Taher dan Aisyah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Kaharudin) mendapatkan warisan tanah kering yaitu tanah obyek sengketa, Saksi mengetahui dari cerita sekitar 1 tahun lalu karena pernah buat surat pernyataan di Kantor Desa Matua bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Kaharudin ;
- Bahwa menurut pengakuan anak-anak Abas ada jual beli antara Abas dengan Kaharudin/Penggugat benar tanah tersebut Kaharudin mendapatkan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat di kantor desa (bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa tanah warisan orang tua M.Taher, Abas, Kaharudin dan Aisyah terdapat di So Bara 1 hektar sudah dibagi 4 orang dan di So Wadumbi'a 1 hektar sudah dibagi 4 orang;
- Bahwa pada saat M.Taher dan Siti Aisyah datang ke Kantor Desa Matua untuk membuat surat pernyataan saksi tidak melihat anak-anak Abas datang ke Kantor Desa Matua;
- Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi sempat membaca surat tersebut;
- Bahwa semasa Abas hidup tidak pernah ada permasalahan antara Abas dengan Kaharudin;
- Bahwa terjadi mediasi antara Kaharudin dan Maryam di Kantor Desa Matua, Saksi ada saat itu namun Saksi tidak ing ingat tanggal mediasinya;
- Bahwa kedua Surat pernyataan yang dibuat oleh Siti Aisyah dan M Taher dibuat tanggal 23 Juni 2023, satu surat pernyataan ada nama M.Taher dan ditanda tangan juga oleh M.Taher dan surat pernyataan yang satu ada tanda tangan Siti Aisyah dan ditanda tangani oleh Siti Aisyah ;
- Bahwa tidak ada surat yang diperlihatkan diberitahukan secara lisan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Kaharudin ;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aisyah tidak menempati obyek sengketa tapi di samping tanah obyek sengketa ada kandang sapi milik Aisyah;
- Bahwa saat Jaharudin menguasai tanah, Penggugat berada di Desa matua;
- Bahwa Saksi pernah mendengar namun belum pernah melihat tanah objek sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa Bapak Syamsudin, S.H menjadi kepala Desa Matua tahun 2000 dan M.Taher sudah menjabat menjadi Kepala Dusun ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.436 atas nama Abas Abakar ;
2. T-2 : Fotokopi Surat Silsilah keluarga Nomor : Pemb.14.2/549/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
3. T-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Abas tertanggal 21 November 2023 ;
4. T-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Abas Abakar ;
5. T-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 atas nama Abas Abakar ;
6. T-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012 atas nama Abas Abakar ;
7. T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 atas nama Abas Abakar ;
8. T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014 atas nama Abas Abakar ;
9. T-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama Abas Abakar ;
10. T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama Abas Abakar ;
11. T-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama Abas Abakar ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018 atas nama Abas Abakar ;
13. T-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019 atas nama Abas Abakar ;
14. T-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020 atas nama Abas Abakar ;
15. T-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021 atas nama Abas Abakar ;
16. T-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022 atas nama Abas Abakar ;
17. T-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Abas Abakar ;

Menimbang bahwa T-1 sampai dengan T-17 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai secukupnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah;
 - Bahwa letak tanah objek sengketa di Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berupa tanah kering;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan rumah dan Kandang Sapi;
 - Bahwa yang menempati rumah adalah anak-anak Abas;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah + 58 (lima puluh delapan) are;
 - Bahwa Saksi sering ke Lokasi objek sengketa, jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa sekitar 200 meter ;
 - Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Batas sebelah utara Taba Inggu ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Batas sebelah Timur H. Abdurrahman ;
 - Batas sebelah Barat Saluran Irigasi ;
 - Batas sebelah Selatan Saluran Irigasi ;
 - Bahwa Abas memiliki 6 (enam) orang anak salah satunya bernama Jaharudin selain itu Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Abas bahwa tanah ini untuk Jaharudin, telah bersertifikat seluas 58 are dan telah diketahui oleh anak-anak Abas yang lain;
 - Bahwa Abas telah meninggal dunia;
 - Bahwa Abas bersaudara 4 orang;
 - Bahwa Nama orang tua Abas, M.Taher, Kaharudin dan Aisyah adalah Abakar;
 - Bahwa semasa hidup Abas tidak keberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa dan Saudara kandung dari Abas tidak ada pernah keberatan atas tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa sewaktu saksi datang ke lokasi tanah obyek sengketa saksi tidak ada melihat adiknya Abas yang saksi lihat hanya Abas bersama istri, saksi mengetuai Abas yang kuasai tanah sejak Saksi kecil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat orang lain kerjakan tanah obyek sengketa selain Abas saja ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Abas memperoleh tanah, Saksi hanya mengetahui Abas yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara membabat diatas tanah tersebut
 - Bahwa Lebih tua umur Jaharudin sekitar 44 tahun, sedangkan saksi umur sekitar 40 tahun ;
 - Bahwa So Wadumbia dengan So Mada Rotu tidak sama berbeda ;
 - Bahwa Abas adalah kakaknya Kaharudin ;
 - Bahwa Aisyah Abakar saksi tidak tahu punya tanah ;
2. Saksi Mahdin di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Kaharudin dengan anak-anaknya Abas yang terletak di Selaparang dekat dengan rumah

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saksi di Desa Matua Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

- Bahwa batas tanah obyek sengketa adalah
 - Batas utara Tibo ;
 - Batas selatan saluran irigasi ;
 - Batas timur H.Ahmad yang saksi tahu ;
 - Batas barat saluran irigasi ;
- Bahwa Saksi tinggal di Selaparang sejak sebelum menikah dan sering ke lokasi objek sengketa, jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Ibas (Abas) adalah orang tua kandung dari Jaharudin;
- Bahwa Saksi mengenal Baba Inggung atau Tibo;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Ibas, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ibas mengerjakan tanah dan Saksi melihat sekarang tanah tersebut dikerjakan Jaharudin anak Ibas;
- Bahwa saudara kandung Ibas adalah M. Taher, Kaharudin dan Aisyah, orang tua mereka bernama Abakar;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat atau mendengar saudara-saudara Ibas, ada yang keberatan atas penguasaan Ibas terhadap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibas mendapatkan tanah obyek sengketa dari mana, Saksi hanya melihat tanah tersebut digarap oleh Ibas dan saat ini digarap anaknya Ibas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketiga saudara Ibas mengerjakan tanah objek sengketa;

3. Saksi A. Wahab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di So Wadumbia, luas tanah kurang lebih 50 (lima puluh) are;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Taba Inggau ;
- Sebelah Timur H.Ahmad ;
- Sebelah Selatan selokan ;
- Sebelah Barat selokan ;
- Bahwa batas-batas tanah dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa hubungan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII merupakan anak dari Abas, dan Kaharudin dengan Abas adalah adik kakak ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Abas karena sejak kecil Saksi melihat Abas yang mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini Abas telah meninggal dunia 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Kaharudin dan Saksi tidak pernah melihat Kaharudin mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah anak-anaknya Abas;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Abas namun Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saat Abas menguasai tanah objek sengketa tidak pernah ada yang keberatan dan Kaharudin tidak ada keberatan waktu Abas menguasai tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abas memperoleh tanah sengketa dari mana;
- Bahwa Abas memiliki saudara kandung yang bernama Kaharudin, M.Taher dan Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ke tiga orang saudara Abas menguasai tanah obyek sengketa kecuali hanya Abas saja ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat X mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. T.X-1 : Fotokopi Warkah Nomor : 1456 s/d 1461/2000 dengan jenis permohonan Pendaftaran Hak Baru atas nama Jafar Ibrahim, dkk

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.X-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000 tentang Pemberian Hak Milik Kepada M.Jafar Ibrahim dkk 6 orang atas Tanah di Desa Matua
3. T.X-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 436/Matua/2000, tanggal 19 September 2000, Surat Ukur Nomor : 85/Matua/2000, luas 5.864 m2, tanggal 31-7-2000 atas nama ABAS ABAKAR ;

Menimbang bahwa T.X-1 dan T.X-3 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai secukupnya.

Menimbang bahwa Tergugat X tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa tanah, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di So Wandumbi'a Dusun Selaparang Barat Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 1 November 2024 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat X, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI tanpa kuasanya, dengan hasil sebagai berikut:

Penggugat:

Luas tanah 38.000 (tiga puluh delapan ribu) M2 atau sekitar 38 (tiga puluh delapan) are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Baba Inggud/dijual pada Abas terakhir dijual pada Jumrah/Junaidin alias Dion dan Kuburan keluarga ;
- Batas sebelah Selatan : Saluran Irigasi / Jalan ;
- Batas sebelah Timur : Abdurrahman Gani alm./Nurjanah ;
- Batas sebelah Barat : Saluran Irigasi / Jalan ;

Bahwa tidak ada perubahan letak lokasi dan batas sesuai dengan gugatan dan yang menguasai objek sengketa adalah Ahli Waris Abas Abakar;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI yang diwakili oleh Tergugat V:

- Batas sebelah utara : Pohon besar dan lebih dari yang disebut oleh Penggugat ;
- Batas sebelah Selatan : Jalan / Parit ;
- Batas sebelah Timur : Ada pohon dan tanah orang ;
- Batas sebelah Barat : Jalan / Parit ;

Bahwa tanah obyek sengketa luasnya 58 (lima puluh delapan) are bukan 38 (tiga puluh delapan) are seperti dalam surat gugatan penggugat dan yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah ahli waris Abas Abakar

Tergugat X:

- Batas sebelah Utara : Kebun Taba Ingu
- Batas sebelah Timur : Kebun H.Ahmad ;
- Batas sebelah barat : parit
- Batas sebelah selatan: parit

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan Para Tergugat dan turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan hubungan hukum (*Pesona Standi In Judicio*)
2. *Obscuur Libel*
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak
4. Gugatan Penggugat Hanya Berdasarkan Asumsi Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memosisikan materi eksepsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua cetakan pertama tahun 2017 Hal. 481 yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengani alasan-alasan yang diajukan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan hubungan hukum (*Pesona Standi In Judicio*)

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan hubungan hukum (*Pesona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan apa pun terkait pemilikan/penguasaan tanah SHM 436/2000 dengan alasan pada pokoknya sertifikat telah terbit dan tidak ada keberatan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbit (vide Pasal 32 Ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Pasal 32 Ayat (2) Peraturan

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Bahwa surat tanda bukti hak (dalam hal ini sertifikat hak milik) merupakan alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA *jo.* Pasal 32 Ayat 1 PP Pendaftaran Tanah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena bila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat hak milik tersebut adalah tidak benar maka terbuka kemungkinan untuk dapat digugat (*vide* penjelasan Pasal 32 Ayat 1 PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 32 Ayat 2 tersebut, daluwarsa tersebut tidaklah mutlak karena mensyaratkan adanya “itikad baik dan secara nyata menguasainya” yang dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang selain alasan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Penggugat merupakan keturunan A. Bakar Bone dan Mahani (suami istri) yang merupakan saudara dari Abas Abakar yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Desa Matua terhadap tanah objek sengketa, Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa karena telah diberikan oleh orang tuanya sedangkan saat ini tanah sengketa sudah besertifikat atas nama Abas Abakar dan dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris Abakar. Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut benar atau tidak haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil hubungan hukum tersebut cukup untuk

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



menggugurkan alasan eksepsi dari Para Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. *Obscuur Libel*

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat pada pokoknya gugatan Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas dan terang, sebab pada alamat obyek sengketa dalam gugatan penggugat terletak pada So Wadumbi,a sedangkan berdasarkan SPPT obyek tanah yang benar terletak pada So Nggaro

Menimbang terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dari hasil pemeriksaan tersebut telah menunjukkan lokasi objek sengketa yang sama yang terletak di So Wandumbi'a Dusun Selaparang Barat Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan persamaan batas sebelah selatan dan barat serta adanya perbedaan luas yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat X telah mengajukan eksepsi pada pokoknya ada pihak lain yaitu Siti Aisyah sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat yang secara nyata juga melakukan penguasaan terhadap sebagian objek sengketa;

Menimbang terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menegaskan bahwa adalah

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.”, dalam hal ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat terhadap eksepsi kurang pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam gugatannya dan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat, dengan tidak diikut sertakan Siti Aisyah dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 1 November 2024 tanah yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai tanah sengketa tidak secara nyata sedang dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh orang yang bernama Siti Aisyah baik dengan cara menempatnya, mendirikan bangunan, bercocok tanam, membuat pagar atau dengan cara apa pun

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat X tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Penggugat Hanya Berdasarkan Asumsi Penggugat

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat X telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan asumsi pada pokoknya Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak pernah menerbitkan Sertipikat CWC atas dasar Program Penanaman Kelapa Hibrida di atas objek sengketa dengan segala biaya penerbitan sertipikat ditanggung oleh Dinas Perkebunan;

Menimbang terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat X tersebut mengenai pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan sehingga masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat X tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan penggergahan, menguasai, menempati tanah objek sengketa milik Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum A. Bakar Bone dan Almarhumah Mahani;
- Bahwa A. Bakar dan Mahani memiliki anak bernama M. Taher bin A.bakar, Almarhum Abas bin ABakar, Kaharudin bin Abakar/Penggugat dan Aisyah binti Abakar;
- Bahwa Almarhum Abas bin ABakar menikah dengan Maryam/Tergugat VII;
- Bahwa Almarhum Abas bin Abakar dan Maryam/Tergugat VII memiliki anak bernama Jaharudin/Tergugat I, Jumrah/ Tergugat II, Burhanudin/Tergugat III, Jairin/Tergugat IV, Muhammadin/ Tergugat V dan Kasmiasi/Tergugat VI;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan atas tanah seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus) meter persegi/sekitar 38 (tiga puluh delapan) are So Wandumbi'a Dusun Selaparang Barat Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana tanah objek sengketa telah

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak milik Nomor 436 atas nama Abas Abakar ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan 1865 KUH Perdata, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4 dan telah pula dihadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi M.Ali, Saksi M. Taher Abakar, Saksi Alimin, dan Saksi Nurdin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nurdin, Saksi Mahdin, dan Saksi A.Wahab, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat X telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T.X-1 hingga T.X-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang ada relevansinya dengan pembuktian dalil-dalil para pihak terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap pokok sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa?

Menimbang bahwa oleh karena diatas tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama Abas Abakar dengan luas 5.864 (lima ribu delapan ratus enam puluh empat) meter persegi surat ukur nomor 85/Matua/2000, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya “sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

Menimbang, bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, yang dimaksud dengan data fisik sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sementara yang dimaksud dengan data yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat, selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan pasal 165 HIR/285 RBG, nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), tidak mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*), sehingga menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan sebagaimana kaidah Putusan MA Nomor 3360 K/Pdt/1983 dan Putusan MA nomor 630 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa konsep beritikad baik dalam peraturan tersebut sangat sumir, serta tidak menjelaskan sama sekali apa yang dianggap sebagai itikad baik itu sendiri, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perolehan tanah pada mulanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tidak menyerobot, atau tidak menduduki tanah milik orang lain;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan Abakar bone dan Mahani ketika Abakar Bone masih hidup telah dilakukan pembagian yang disepakati oleh anak-anak Abakar Bone sekitar tahun 1980an yang mana tanah objek sengketa adalah bagian dari Penggugat selaku anak dari Abakar Bone, saat ini tanah tersebut telah dipindah tangan kan, meminjam, menjual maupun dialihkan dalam bentuk apa pun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, bukti surat T-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 436 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama Abas Abakar dengan luas 5.864 (lima ribu delapan ratus enam puluh empat) meter persegi surat ukur nomor 85/Matua/2000 merupakan akta autentik dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan diperoleh berdasarkan itikad baik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti Surat P-1 Silsilah Keluarga Almarhum Abakar Bone dan Mahani yang mana menunjukkan M. Taher Abakar, Abas Abakar/Penggugat (Bapak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), Kaharudin Abakar dan Aisyah Abakar bersaudara kandung yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, selanjutnya bukti surat P-2 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Aisyah binti A. Bakar tanggal 23 Juli 2023 diketahui oleh Kepala Desa Matua menyatakan bahwa pada pokoknya sekitar tahun 1980 ketika Bapak masih hidup M. Taher Abakar, Abas Abakar/Penggugat (Bapak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), Kaharudin Abakar dan Aisyah Abakar musyawarah mengenai harta orang tuanya untuk dibagi kepada anak-anaknya yang mana pada pokoknya Kaharudin bin A Bakar mendapatkan tanah yang memiliki hubungan dengan perkara *a quo* adalah tanah Sawah yang terletak di So Wadumbi'a seluas 1,00 hektar are sudah dibagi empat bersaudara dan bukti surat P-3 Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Taher bin A Bakar tanggal 23 Juli 2023 diketahui oleh Kepala Desa Matua menyatakan bahwa pada pokoknya sekitar tahun 1980 ketika Bapak masih hidup M. Taher Abakar, Abas Abakar/Penggugat (Bapak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), Kaharudin Abakar dan Aisyah Abakar musyawarah mengenai harta orang tuanya untuk dibagi kepada anak-anaknya yang mana pada pokoknya Kaharudin bin A Bakar mendapatkan tanah yang memiliki hubungan dengan perkara *a quo* adalah tanah Sawah yang terletak di So Wadumbi'a seluas 1,00 hektar are sudah dibagi empat bersaudara, sebagaimana keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Alimin dan Saksi Nurdin yang mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Aisyah binti A Bakar dan M. Taher bin Abakar dan Saksi Nurdin ikut menjadi Saksi dalam Surat Pernyataan;

Menimbang bahwa bukti Surat P-2 dan P-3 merupakan surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh pembuat surat pada tanggal 23 Juni 2023, bahwa salah satu tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan dalam perkara *a quo* tanah yang berada di So Wadumbi'a

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat T-1 telah bersertifikat Hak Milik Nomor 436 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama Abas Abakar dengan luas 5.864 (lima ribu delapan ratus enam puluh empat) meter persegi surat ukur nomor 85/Matua/2000 tanggal 19 September 2000 dan berkaitan dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Nurdin, Saksi Mahdin, dan Saksi A Wahab yang tidak pernah melihat Kaharudin A.Bakar mengerjakan tanah objek sengketa melainkan melihat Abas Abakar yang mengerjakan tanah dan menguasai tanah tersebut tanpa ada keberatan dari Kaharudin dan/atau Anak-anak dari Abakar Bone yang lain hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama Abas Abakar yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sebagai ahli waris dari Abakar Abas serta sebagaimana bukti T-4 sampai T-17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Abas Abakar secara berturut-turut tahun 2009 sampai dengan 2023 sebagai bukti bahwa telah dikuasai oleh Abas Abakar dan Ahli Warisnya. Kemudian bukti surat T.X-1 Warkah Nomor : 1456 s/d 1461/2000 dengan jenis permohonan Pendaftaran Hak Baru atas nama Jafar Ibrahim, dkk, bukti surat T.X-2 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor : 77.520.1-23-05/06/P.APBN/2000 tentang Pemberian Hak Milik Kepada M.Jafar Ibrahim dkk 6 orang atas Tanah di Desa Matua dan bukti Surat T.X-3 Buku Tanah Hak Milik Nomor : 436/Matua/2000, tanggal 19 September 2000, Surat Ukur Nomor : 85/Matua/2000, luas 5.864 m², tanggal 31-7-2000 atas nama Abas Abakar merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa saat ini tanah sengketa adalah miliknya, dan Para Tergugat dapat membuktikan asal usul tanah hingga memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atas nama Abas Abakar.

Ad. 2 Apakah perbuatan Para Tergugat diatas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sesuai pasal tersebut, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; 5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal 1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan dalam uraian sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka perbuatan Para Tergugat dalam yang melakukan pengggarahan, menguasai, menempati tanah objek sengketa Tanah Obyek Sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, tidak melanggar hak subjektif orang lain, tidak melanggar kaidah tata susila, tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, oleh karena itu petitum gugatan angka 3, 5 dan 6 mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3, 5 dan 6 merupakan pokok gugatan penggugat ditolak, maka terhadap petitum gugatan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.059.200,- (Satu juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Muh. Nur

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	369.200,00
3. Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00
4. Biaya PS dan PNBP PS	Rp.	460.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	80.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	Rp1.059.200,00

Terbilang (Satu juta lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2